

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP  
PRODUK USAHA YANG TIDAK BERLABEL HALAL DAN  
TIDAK BERBAHASA INDONESIA MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG CIPTA KERJA  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Achmad Balya Firjon  
NIM: S20192056  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI AHMAD SHIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP  
PRODUK USAHA YANG TIDAK BERLABEL HALAL DAN  
TIDAK BERBAHASA INDONESIA MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG CIPTA KERJA  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember untuk memenuhi persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**  
Achmad Balya Firjon  
NIM: S20192056

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI AHMAD SHIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP  
PRODUK USAHA YANG TIDAK BERLABEL HALAL DAN  
TIDAK BERBAHASA INDONESIA MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG CIPTA KERJA  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Untuk memenuhi persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**Oleh:**

**Achmad Balya Firjon**  
**NIM: S20192056**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**Disetujui Pembimbing:**

  
**MOH. ALI SYAIFUDIN ZUHRI, S.E.I., M.M.**  
**NUP. 201603101**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP  
PRODUK USAHA YANG TIDAK BERLABEL HALAL DAN  
TIDAK BERBAHASA INDONESIA MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG CIPTA KERJA  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan di terima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah Program  
Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin  
Tanggal : 24 Juni 2024

**Tim Penguji**

**Ketua Sidang**

**Sekretaris**

Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.

NIP: 19880419 201903 1 002

Anggota

Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.

NIP: 198809212023212028

1. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M. Ag.

2. Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M.

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP: 19911107 201801 1 004

iv

iv

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...” (QS. An-Nisa: 58)

Perlindungan konsumen adalah amanah bagi para pelaku usaha terutama Muslimin, sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan segala alam yang maha pengasih lagi maha penyayang dengannya kami menyembah dan dengannya kami meminta pertolongan, Dan berkat orang-orang yang selalu memberikan doa dan harapan sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik.

Saya mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada;

1. Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
2. Yang kedua yakni kepada orangtua dan keluarga saya, Alm. Bapak Imam Abusiri dan Ibunda tercinta Sholeha Laila Muna, S.Pd, dan kakak Ssaya Hilmi Muallif sekeluarga, dimana berkat perantara dukungan mereka baik itu dukungan rohaniyah keimanan dan materi skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
3. Dosen Pembimbing saya, Bapak Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.Ei, M.M yang telah sabar dalam membimbing saya, meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing saya hingga skripsi ini selesai.
4. Seluruh sahabat-sahabat saya termasuk teman diskusi di warung kopi terlebih pemilik warung yang telah bermurah hati menyediakan tempat dan keperluan lainnya guna menunjang kelancaran dalam pengerjaan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Usaha Yang Tidak Berlabel Halal dan Tidak Berbahasa Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

Skripsi ini disusun oleh penulis ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Kyai Ahmad Shiddiq Jember. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dari segala aspek sempurna dan memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi perbaikan di masa yang akan datang.

Dalam kesempatan yang penuh riuh suka cita kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam KH. Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dan juga fasilitas dalam penyusunan skripsi.
2. Bapak Prof. Dr. Wildan Hefni, M.A. , selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas KH. Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Fredi Hidayat S.H., M.H selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas KH. Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin penulisan skripsi.
4. Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.Ei, M.M yang telah sabar ketika membimbing saya, meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing hingga skripsi ini selesai

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas KH. Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dan juga pengalaman dari awal semester hingga sampai dititik ini.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syari'ah Universitas KH. Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan administrasi selama perkuliahan.
7. Seluruh teman seangkatan saya terkhusus prodi Hukum Ekonomi Syariah 2019.
8. Dan seluruh pihak terkait yang tidak saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis memiliki besar pengharapan semoga pada skripsi yang ditulis ini dapat memberikan manfaat serta berkah dalam sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen.

Jember, 29, Mei 2024

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**  
**Achmada Balva Firjon**  
**NIM: S20192056**

## ABSTRAK

**Achmad Balya Firjon, 2024:** *Perlindungan Hukum bagi konsumen terhadap produk usaha yang tidak berlabel halal dan tidak berbahasa Indonesia menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.*

**Kata Kunci:** Perlindungan Hak Konsumen, Konsumsi Islami, Informasi Produk, Ekonomi Syariah

Beberapa tahun kebelakang Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan impor baik itu bahan mentah maupun bahan pangan akan tetapi mengingat Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas muslim maka Indonesia sangat memerhatikan hal ini, tidak menutup kemungkinan dari beberapa kolega juga melakukan kecurangan oleh karena itu kita perlu mengantisipasi hal tersebut. Maka Peran Negara hadir disini dengan memberikan aturan terkait perlindungan konsumen dan hak-hak konsumen dan pelaku usaha.

Fokus penelitian ini mengkaji mengenai 1) Bagaimana pandangan hukum mengenai kasus produk yang masih belum terstandarisasi label halal dan berbahasa Indonesia yang sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2014 dan UU No. 8 Tahun 1999 tersebut? Dan 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai produk yang masih belum terstandarisasi label halal dan berbahasa Indonesia sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2014 dan UU No. 8 Tahun 1999 Tersebut?

Tujuan penelitian ini adalah 1) agar dapat mengetahui hal apa saja yang menjadi indikator kuat penghambat pendistribusian produk impor tersebut. 2) Adanya penelitian ini di harapkan pembaca bisa mengetahui bagaimana pandangan hukum terhadap produk-produk yang belum berlabel halal dan berbahasa Indonesia yang sudah terdistribusi tersebut. Dan menjawab beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh produsen sebelum melakukan pendistribusian produk impor tersebut

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua undang-undang tersebut mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan label halal dan menggunakan Bahasa Indonesia pada produk yang diperdagangkan di Indonesia. Produk usaha yang tidak memenuhi kewajiban yang ada ini secara tidak langsung telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui pengaturan dan pengawasan produk, pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat, penerapan standar keamanan dan kehalalan produk, serta penguatan regulasi dan penegakan hukum yang tegas. Sementara itu, perlindungan hukum represif dilakukan melalui beberapa penyelesaian berupa penyelesaian sengketa konsumen, penerapan sanksi administratif, dan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan. Oleh karena itu hokum prefentif dan represif begitu penting untuk melindungi hak-hak konsumen terutama konsumen Muslim yang memiliki keyakinan serta keutamaan untuk mengonsumsi produk halal dan memperoleh informasi produk yang jelas dalam Bahasa Indonesia.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah .....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Peneitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
A. Jenis Pendekatan Penelitian .....	54
B. Bahan Peelitian Hukum .....	55
C. Teknik Pengumpulan Data .....	56

D. Analisis Bahan Hukum .....	57
<b>BAB IV PEMBAHASAN TEMUAN.....</b>	<b>59</b>
A. Pandangan Hukum Mengenai Produk Tidak Berlabel Halal dan tidak Berbahasa Indonsia .....	59
B. Perlindungan Hukum Produk Tidak Berlabel Halal dan tidak Berbahasa Indonsia .....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam kurun waktu satu tahun terakhir Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan pemasaran produk halal ke manca negara, pada pertemuan Diaspora Indonesia pelaku bisnis Diaspora Jepang dengan Wakil presiden K. H. Ma'ruf Amin, beliau menegaskan, “Kita sekarang baru menjadi konsumen halal terbesar dunia. Kita ingin menjadi jadi produsen halal terbesar didunia. Ini akan sangat terkait dengan adanya diaspora dan pengusaha di luar negeri. Ini akan menjadi penting perannya, selain produksi dan miliki standar global, tetapi juga tentu pemasaran yang jadi kunci keberhasilan.”<sup>1</sup>

Dalam pertemuan tersebut juga pemerintah Jepang memaparkan bahwasannya menjelang expo 2025 Negara mereka akhir khir ini sering di kunjungi oleh wisatawan negara-negara muslim Indonesia dan Timur Tengah.

Wakil Presiden K. H. Ma'ruf Amin juga menegaskan bahwasannya kunci dari memudahkan measaran produk-produk Indonesia di Negara Jepang adalah dengan sertifikasi halal. Pemerintah Jepang juga menaruh kepercayaan pada produk halal yang di ekspor dari Indonesia daripada negara-negara yang bukan mayoritas umat muslim.

Disisi lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada 18 April 2022 kemarin memaparkan kinerja ekspor dan impor

---

<sup>1</sup> “Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia,” Diaspora Indonesia di Jepang, Kunci Pasarkan Produk Halal Indonesia, accessed March 7, 2023, [https://www.setneg.go.id/baca/index/diaspora\\_indonesia\\_di\\_jepang\\_kunci\\_pasarkan\\_produk\\_halal\\_indonesia](https://www.setneg.go.id/baca/index/diaspora_indonesia_di_jepang_kunci_pasarkan_produk_halal_indonesia).

Indonesia mengalami kelonjakan tertinggi sepanjang sejarah, nilai impor pada Maret 2022 mencapai US\$21,97 miliar dengan pertumbuhan sebesar 32,02% (mtm) atau 30,85% (yoy).<sup>2</sup> Akan tetapi terpantau sejak bulan september 2022 hingga oktober 2022 indeks manufaktur Indonesia mengalami penurunan, mengakibatkan Wakil Ketua Umum Kamar dagang dan Industri (KADIN) Bidang Perindustrian Bobby Gafur Umar meminta pemerintah bergerak cepat mengatasi efek domino perlambatan ekonomi global, mencegah ancaman reses global pada tahun 2023.

Kurang lebih pada lima tahun terakhir pula banyak produk-produk makanan impor yang bersaing ketat di pasaran domestik, seperti Sturbuck, Mixue, Kitkat, Catbury Daily milk, samyang, dan lain sebagainya. Melihat begitu banyaknya produk yang tersebar di pasaran domestik baik melalui swalayan ataupun E-Commerce alangkah baiknya kita perlu khawatir tentang kehalalan dari produk-produk tersebut, mengingat begitu banyaknya gempuran produk-produk tersebut di pasaran.

Semakin berkembangnya zaman dan kesejahteraan, kebutuhan akan pangan begitu penting bagi manusia, sehingga manusia terus di paksa untuk berinovasi menciptakan hal-hal baru. Keberagaman pangan sehari-hari yang kita makan tidak hanya sekedar makanan, akan tetapi makanan-makanan tersebut mestilah memiliki zat-zat bergisi yang tinggi, sehingga apa saja yang kita makan pasti berguna untuk kesehatan.

---

<sup>2</sup> “Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia,” Kinerja Ekspor dan Impor Indonesia Tembus Rekor Tertinggi Dalam Sejarah, *Siaran Pers*, April 19, 2022, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4011/kinerja-ekspor-dan-impor-indonesia-tembus-rekor-tertinggi-sepanjang-sejarah>.

Perkembangan zaman yang terjadi pada era saat ini tidak dapat kita hindari dan kita elak lagi saat ini, bagaikan badai yang menerjang gurun, kemajuan pesat yang terjadi saat ini dari berbagai sektor patut kita apresiasi dalam mengupayakan zaman yang lebih baik. Salah satu contoh dari berkembangnya perkembangan zaman saat ini salah satunya ialah berkembangnya perkembangan dari bidang makanan, obat-obatan, bahkan kesehatan, mengalami kepesatan yang begitu pesat.

Negara-negara berkembangpun ikut andil dalam berpacu menginovasikan produk-produk unggul mereka, yang dahulunya makanan perlu di tunggu di depan gerai si penjual kini makanan itu tinggal di panaskan dalam oven menunggu beberapa menit sudah siap disajikan, atau bahkan yang lebih canggihnya tinggal memberi air ada yang langsung bisa memanaskan secara otomatis. Ada pula jika dulu kita perlu berkebutuhan untuk mendapatkan jamu jamu tradisional agar kesehatan kita selalu terjaga, ataupun kita perlu membuat ramuan dulu untuk lulur jika ingin kulitnya terawat, akan tetapi dengan pesatnya teknologi saat ini kita hanya perlu memesan melalui *online* dalam beberapa hari paket yang kita inginkan sudah sampai.

Hanya memikirkannya saja membuat pikiran kita terbayang-bayang begitu kerennya zaman yang akan mendatang, mengingat jika saat ini begitu pesat teknologi yang sudah tercapai. Akan tetapi teknologi-teknologi tersebut masih milik negara luar dan belum kita terapkan di negara kita, oleh karena itu konsumsi barang-barang tersebut meningkat pesat bahkan mengakibatkan lonjakan barang konsumsi import yang membludak, terbukti dari oktober 2021

pasca covid mengalami lonjakan sampai 25.6% dari oktober 2020 ini mengindikasikan bahwasannya konsumsi produk-produk import tersebut mengalami lonjakan yang pesat.<sup>3</sup>

Mengingat begitu pesatnya lonjakan tersebut kita perlu mewaspadai dan mencari lebih banyak mencari dan teliti terhadap pengetahuan yang berhubungan mengenai barang barang yang terdistribusi tersebut. Terlebih lagi produk-produk tersebut banyak yang tidak berbahasa indonesia, mengapa demikian di karenakan menurut survei dari *EF(Education First)* Indonesia merupakan Negara dengan peringkat yang cukup rendah dalam pengetahuan berbahasa asing, terbukti Indonesia menempati peringkat 81 dari 111 Negara yang berkontribusi dalam survei tersebut.<sup>4</sup>

Sebagai masyarakat Indonesia yang penduduknya bermayoritas beragama islam hal ini menjadi cukup di sayangkan. Mengingat hal tersebut yang membuat cukup di sayangkannya lagi ialah lebih parahnya lagi dari produk-produk dan barang tersebut belum tentu kita ketahui mengenai kehalalan dan keharamannya, karena kurangnya pengetahuan akan produk-produk yang telah bebas di pasarkan. Bukan tanpa alasan mengingat Indonesia sendiri merupakan Negara yang mayoritas masyarakatnya adalah umat Islam dan dalam ajaran islam sendiri, dimana sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang berbunyi :

---

3

<file:///C:/Users/Administrator/Downloads/laporan%208%20jenis%20informasi%202021%20versi%203.pdf>

<sup>4</sup> Andia Christy,Ayunda Pininta Kasih, "Indonesia Posisi Ke-81 dari 111 Negara dengan Indeks Kecakapan Bahasa Inggris," *Kompas.com*, November 18, 2022, <https://www.kompas.com/edu/read/2022/11/18/150428371/indonesia-posisi-ke-81-dari-111-negara-di-indeks-kecakapan-bahasa-inggris?page=all>.

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِرَبِّهِ تَعْبُدُونَ

Artinya: “Maka makanlah bagi kalian yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.”<sup>5</sup>

Dalam ayat itu di jelaskan dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah /

Markaz Ta'dzhim al-Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas al-Qur'an Universitas Islam Madinah menjelaskan bahwasannya Hai orang-orang beriman, makanlah makanan-makanan yang halal dan lezat yang telah Kami berikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah atas segala kenikmatan-Nya dengan perkataan dan perbuatan jika kalian benar-benar mentaati-Nya dan hanya menyembah-Nya semata.

Allah telah mengharamkan atas kalian semua bangkai yang tidak disembelih sesuai syariat agama islam, yaitu selain bangkai hewan laut dan belalang. Dan Allah telah mengharamkan atas kalian semua darah yang memancar kecuali hati dan limpa, dan juga mengharamkan atas kalian semua daging babi dan hewan yang disembelih untuk selain Allah.

Dan barangsiapa yang berada dalam keadaan yang sangat lapar namun tidak mendapatkan makanan halal satu atau sedikitpun hingga dia menemukan makanan tidak halal sehingga dia terpaksa untuk memaksanya, dan kemudian memakan makanan-makanan yang haram tersebut tanpa berlebih-lebihan dan melewati batas kedaruratannya, maka sesungguhnya tidak berdosa baginya untuk memakan makanan tersebut. Sungguh Allah Maha Mengampuni dosa-

<sup>5</sup> Al Qur'an, Surat An-Nahl ayat 114, <https://tafsirweb.com/4462-surat-an-nahl-ayat-114.html>.

dosa para hamba-Nya dan Maha Mengasihi mereka.<sup>6</sup>

Disamping itu kita hingga saat ini kita perlu waspada dan teliti dikarenakan beberapa produk yang belum terstandarisasi tersebut beredar kita selamanya akan terus di hantui mengenai produk-produk impor yang belum tersertifikasi halalnya dan juga BPOM. Tidak hanya itu, walaupun produk-produk tersebut sudah tersebar dipasarkan menggunakan bahasa Indonesia, akan tetapi masih banyak juga produk-produk yang terjual dipasaran yang masih banyak tidak diketahui oleh konsumen kandungan-kandungan yang ada pada produk tersebut.

Mengingat sebagaimana dalam pasal 7 Undang-undang Nomer 8 Tahun 1999 menegaskan bahwa, “pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.”<sup>7</sup>

Mengingat dibalik kecepatan teknologi yang begitu pesat terhadap ancaman kesehatan menyerang konsumen yang mengkonsumsinya dikarenakan minimnya pengetahuan mengenai kandungan isi dan proses yang terjadi belakangnya yang ada pada produk-produk yang di pasarkan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sebutkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan di atas dengan judul penelitian, **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Mengenai Produk Usaha Yang Tidak Berlabel Halal dan Tidak Berbahasa Indonesia Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Cipta Kerja dan Undang-**

<sup>6</sup> Al Qur'an, Surat An Nahl ayat 114, <https://tafsirweb.com/4462-surat-an-nahl-ayat-114.html>.

<sup>7</sup> Sekertariat RI , pasal 7 Undang-undang Nomer 8 Tahun 1999 b hlm.7 Tentang Perlindungan Konsumen

## **Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**

### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana pandangan hukum mengenai kasus produk yang masih belum terstandarisasi label halal dan berbahasa Indonesia yang sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2014 dan UU No. 8 Tahun 1999 tersebut?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai produk yang masih belum terstandarisasi label halal dan berbahasa Indonesia sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2014 dan UU No. 8 Tahun 1999 Tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan penelitian ini agar dapat mengetahui hal apa saja yang menjadi indikator kuat penghambat pendistribusian produk impor tersebut.
2. Adanya penelitian ini di harapkan pembaca bisa mengetahui bagaimana pandangan hukum terhadap produk-produk yang belum berlabel halal dan berbahasa Indonesia yang sudah terdistribusi tersebut?
3. Tujuan penelitian ini di harapkan mampu menjawab beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh produsen sebelum melakukan pendistribusian produk impor tersebut

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti di harapkan mampu menjawab pelbagai masalah yang tengah terjadi di kehidupan sehari-hari dan diharapkan peneliti mampu memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis melalui skripsi ini.

a. Manfaat Teoritis

Penulis diharapkan dalam penelitian ini bisa memberikan wawasan terhadap pembaca maupun peneliti itu sendiri dalam kasus produk-produk yang belum berlabel halal dan tidak berbahasa Indonesia yang sudah terdistribusi dalam negeri melalui penelitian skripsi ini.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Bagi penulis sendiri penelitian ini ditujukan sebagai pegampu tugas akhir skripsi dan diharapkan penulis sendiri mampu memahami dan mengaplikasikan apa saja yang telah disajikan oleh penulis sendiri.

2) Bagi Universitas

Diharapkan dalam penelitian ini peneliti mampu memberikan wawasan serta menambah kepustakaan bagi mahasiswa/mahasiswi UIN KHAS Jember terlebih khusus kepada mahasiswa/mahasiswi fakultas syariah prodi Hukum Ekonomi Syariah yang sedang mengampu penelitian skripsi.

3) Bagi Masyarakat

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban dan wawasan terhadap masyarakat yang ingin terjun kedalam industry bisnis dan memudahkan bagi masyarakat dalam penyajian informasi berkaitan dengan industry bisnis pada sector pangan maupun non pangan untuk lebih paham terhadap ha-hal apa

saja yang perlu mereka perhatikan ketika memulai bisnis sesuai undang-undang yang berlaku.

#### E. Definisi Istilah

Definisi Istilah sendiri mencakup makna istilah yang digunakan pada skripsi serta memiliki poin penting yang menekankan pada poin-poin yang dimaksudkan dalam penelitian agar pembaca tidak salah mengartikan maksud yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitiannya.<sup>8</sup>

1. Perlindungan Hukum secara umum merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak seseorang atau kelompok dari upaya yang merugikan. Sedangkan perlindungan hukum menurut pandangan hukum itu sendiri merupakan upaya yang dilakukan oleh penguasa untuk melindungi hak-hak rakyat nya dari perilaku yang merugikan secara hukum dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan ditetapkan.
2. Konsumen adalah seseorang ataupun kelompok yang tengah melakukan pembelian baik itu berupa barang ataupun jasa. Konsumen sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yakni pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya), ataupun pemakai jasa (pelanggan dan sebagainya).
3. Produk Usaha adalah produk atau brand yang dihasilkan oleh suatu usaha. Dalam marketing, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. Kata produk berasal dari bahasa Inggris *product* yang berarti “sesuatu yang

<sup>8</sup> Tim Penyusun IAIN Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: IAIN Jember Press), hlm. 45

diproduksi oleh tenaga kerja atau sejenisnya”. Bentuk kerja dari kata *product*, yaitu *produce*, merupakan serapan dari bahasa latin *prōdūce(re)*, yang berarti (untuk) memimpin atau membawa sesuatu untuk maju.<sup>9</sup>

4. Berlabel halal adalah tanda suatu barang telah melalui persyaratan halal.<sup>10</sup>

#### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan memuat rancangan susunan penelitian yang dimulai dari bab pertama sampai bab terakhir. Adapun sistematika analisis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama menggambarkan bagian pendahuluan dalam penulisan proposal, antara lain latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika penulisan.

Bab kedua berisi mengenai kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori yang nanti akan di jadikan rujukan untuk menulis skripsinya.

Bab ketiga berisi mengenai metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, bahan penelitian hukum, teknik pengumpulan data, serta analisis bahan hukum, yang nantinya akan di gunakan oleh peneliti untuk menentukan mau di bawa kemna arah penelitiannya.

Bab keempat berisi tentang pembahasan dan juga hasil penelitian yang berisi gambaran umum terhadap suatu hal yang menjadi titik focus pada penelitian. Dalam bab keempat ini, menjelaskan mengenai perlindungan

<sup>9</sup> Pengertian “Produk,” Online Ethimology Dictionary, <https://www.etymonline.com/word/product>.

<sup>10</sup> Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk halal Bab I Pasal I Nomer 11

hukum terhadap konsumen mengenai produk yang tidak berlabel halal dan berbahasa Indonesia menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang CIPTA KERJA dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta menjelaskan pengaturan labelisasi produk halal di masa mendatang agar produk-produk asing bias lebih tertib mengikuti aturan hukum yang ada di Indonesia.

Bab kelima berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Dalam sistematika penulisan penelitian, Bab Dua Kajian Kepustakaan biasanya terdiri dari Penelitian terdahulu dan Kajian teori

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian penelitian terdahulu ini, peneliti mencantumkan pelbagai hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian peneliti merumuskan beberapa ringkasannya, baik penelitian yang sudah lalu atau penelitian yang sudah di publikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan yang masih berhubungan dan lainnya). Dengan melakukan langkah tersebut maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana ke-orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan,<sup>11</sup> berikut merupakan beberapa kepustakaan yang dijadikan panduan atau acuan yang relevan dalam penelitian ini.

1. Wiwik Afidah dengan judul “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN PRODUK IMPOR TANPA LABEL HALAL DI INDONESIA”. Dalam Jurnal ini membahas mengenai produk pangan yang di jual di Kota Palopo Sulawesi Selatan tanpa berlabel halal yang beredar sesuai hukum positif di Indonesia.

Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis yakni terletak pada objek yang hendak dituju atau objek yang akan dibahas oleh penulis, walaupun sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum kepada

---

<sup>1111</sup> IAIN Jember *Pedoman karya Ilmiah IAIN Jember Sistematika Penulisan Skripsi*, 73, 74.

konsumen terkait produk halal yang ada di Indonesia.

Perbedaan penelitian dengan penulis adalah pada objek spesifik yang peneliti bahas dan di angkat, pada penelitian Wiwik Afidah problematika pembahasannya lebih spesifik pada Kota Palopo Sulawesi Selatan, sedangkan objek yang dituju oleh penulis sendiri lebih umum dan general pada produk-produk yang beredar di Indonesia<sup>12</sup>.

2. Irena Revin dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP ADANYA PEMALSUAN LABELISASI HALAL PADA PRODUK PANGAN IMPOR”. Dalam jurnal ini membahas mengenai seperti apa perlindungan hukum yang terjadi apabila terjadi pemalsuan label halal pada produk impor.

Persamaan penelitian ini dengan penulis yakni terletak pada konteks yang di angkat pada penelitian ini, konteks yang di angkat sama-sama *aware* atau peduli terkait perlindungan konsumen terhadap produk yang tidak berlabel halal di Indonesia.

Perbedaan penelitian ini dengan penulis ialah, pada jurnal yang ditulis oleh Irena ini pembahasan yang ingin dingkat ialah pembahasan yang lebih di titik fokuskan pada produk-produk yang melakukan pemalsuan pada label halalnya. Sedangkan pada penelitian yang di angkat oleh penulis sendiri lebih membahas mengenai produk-produk impor yang melakukan kegiatannya tanpa melakukan labelisasi pada produk yang

---

<sup>12</sup> Wiwik Afidah, “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN PRODUK IMPOR TANPA LABEL HALAL DI INDONESIA Anang Dony Irawan,” n.d.

ingin didistribusikan, terlebih khusus di Indonesia.<sup>13</sup>

3. Ralang Hartati dengan judul “PERAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN JAMINAN PRODUK HALAL”. Dalam jurnal ini membahas mengenai peran Negara dalam pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 yang sampai 2019 masih belum efektif diberlakukan.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penulis ialah pada penelitian ini sama-sama meneliti undang-undang yang sama yakni ingin meneliti mengenai undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang perlindungan konsumen.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penulis ialah mengenai undang-undang yang spesifik ingin di teliti, pada penelitian Ralang Hartati lebih spesifik dan mengarah pada undang-undang No. 33 Tahun 2014 yang hingga Tahun 2019 masih belum efektif diberlakukan.

4. Dwiwiyawati Astogani, Wahyudin, Siti Julaikha Wulandari, dengan Judul “ASPEK RELIGIUSITAS DALAM KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK HALAL (Studi tentang labelisasi halal pada produk makanan dan minuman kemasan)”. Pada jurnal ini lebih banyak membahas mengenai label halal menurut perspektif agama, dengan kata lain dalam jurnal ini membahas lebih mendalam bagaimana keputusan ataupun hukum dari perspektif religiusitas.

Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah mengenai objek yang akan di teliti yakni produk halal. Mengingat pada pembahasan

---

<sup>13</sup> Irena Revin, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP ADANYA PEMALSUAN LABELISASI HALAL PADA PRODUK PANGAN IMPOR,” *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, vol. 6, 2017.

<sup>14</sup>

penelitian yang hendak di teliti pada kali ini, pembahasan mengenai produk halal dan bagaimana pandangan hukum terkait hal tersebut.

Akan tetapi pada penerapannya, jurnal ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis, ialah terletak pada pengambilan keputusan secara hukum yang ada pada jurnal yang menjadi acuan oleh penulis jurnal ini lebih banyak membahas mengenai aspek secara religiusitas/agama pada keputusan pembelian produk halal.<sup>15</sup>

5. Anisa Amini, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto, dengan judul “URGensi HALAL FOOD DALAM TINJAUAN KONSUMSI ISLAM”. Dalam jurnal ini lebih terfokus pada tinjauan hukum Islam dalam bagaimana urgensi(pentingnya) Halal FOOD pada pengambilan putusan di Indonesia.

Persamaan jurnal ini dengan peneliti adalah terletak pada pembahasan urgensi label halal pada suatu produk dalam peredaran Indonesia terlebih khusus peredaran dalam konsumsi pada masyarakat muslim.

Perbedaan jurnal dengan penelitian ini adalah pada jurnal yang menjadi rujukan peneliti membahas mengenai serta menggali dan mengetahui apa saja makanan yang boleh dikonsumsi dalam masyarakat di Indonesia terlebih khusus umat muslim, dan untuk mengetahui tujuan dari pelabelan halal dalam suatu produk makanan. Sedangkan pada pembahasan yang dilakukan oleh peneliti lebih mengarah pada urgensi pelabelan halal pada produk impor yang beredar dan yang tidak berbahasa

<sup>15</sup> Dwiwiyati Astogini and dan Siti Zulaikha Wulandari, “ASPEK RELIGIUSITAS DALAM KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK HALAL (Studi Tentang Labelisasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Kemasan),” *JEBA*, vol. 13, 2011, www.halalMUI.com.

Inonesia, dan berlabel halal, baik itu berupa produk makanan, kesehatan, dan produk-produk apa saja yang membutuhkan pelabelan halal.

Berikut merupakan tabel persamaan dan perbedaan kajian terdahulu dengan peneliti.

#### Daftar Perbandingan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Wiwik Afidah	PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PRODUK IMPOR TANPA LABEL HALAL YANG ADA DI INDONESIA	Persamaan penelitiannya dengan penulis adalah terletak pada objek yang di tuju untuk di teliti oleh penulis, yakni sama-sama membahas tentang perlindungan hukum kepada konsumen mengenai produk halal yang ada di Indonesia.	Perbedaan penelitian dengan penulis adalah pada objek secara spesifik mengenai penelitian yang sedang di angkat, pada jurnal Wiwik Afidah lebih spesifik mengenai produk halal yang beredar di Kota Palopo Sulawesi Selatan, sedangkan penulis sendiri lebih general atau lebih umum pembahasannya mengenai produk-produk yang beredar di Indonesia.
2.	Irena Revin	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP ADANYA PEMALSUAN LABELISASI HALAL PADA PRODUK PANGAN IMPOR	Persamaan penelitian dengan penulis ialah pada konteks apa yang hendak di angkat, yakni mengenai perlindungan hukum pada sebuah produk yang tidak berlabel halal yang ada di Indonesia.	Perbedaan jurnal dengan penulis adalah untuk jurnal Irena revin lebih banyak membahas mengenai produk produk yang melakukan pemalsuan pada label halal, sedangkan pada penelitian yang di angkat oleh penulis adalah penulis lebih banyak membahas mengenai produk-produk yang melakukan tindakan

				kegiatan import tanpa melakukan labelisasi pada produk yang di distribusikan.
3.	Ralang Hartati	PERAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN JAMINAN PRODUK HALAL	Untuk persamaan dengan peneliti ialah terletak pada undang-undang yang di sorot dalam penelitian ini yakni Undang-undang No. 33 tahun 2004 mengenai pelaksanaan jaminan produk halal pada konsumen.	Adapun mengenai perbedaan dengan peneliti yakni terletak pada undang-undang yang spesifik yang ingin di teliti, yakni terletak pada pasal 4 undang-undang No. 3 tahun 2014 yang sampai 2019 masih belum maksimal di implikasikan dalam kegiatan hukumnya.
4.	Dwiwiyawati Astogani, Wahyudin, dan Siti Julakha wulandari	ASPEK RELIGIUSITAS DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK HALAL (Studi tentang labelisasi halal dalam makan dan minuman kemasan)	Persamaan jurnal ini dengan peneliti adalah mengenai objek yang di teliti yakni produk halal. Mengingat pada pembahasan kali ini mengenai produk halal dan bagaimana pandangan hukum yang ada.	Akan tetapi dalam penerapannya jurnal ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis, ialah terletak pada pengambilan keputusan secara hukum yang ada, pada jurnal yang menjadi acuan oleh penulis jurnal ini lebih banyak membahas mengenai aspek secara religiusita/agama pada keputusan pembelian produk halal.
5.	Anisa Amini, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto	URGENSI HALAL FOOD DALAM TINJAUAN KONSUMSI	Persamaan jurnal ini dengan peneliti adalah terletak padapembahasan	Perbedaan jurnal dengan penelitian ini adalah pada jurnal yang menjadi rujukan peneliti membahas

		ISLAMI	urgensi label halal pada suatu produk dalam peredaran Indonesia terlebih khusus peredaran dalam konsumsi pada masyarakat muslim.	mengenai serta menggali dan mengetahui apa saja makanan yang boleh dikonsumsi dalam masyarakat di Indonesia terlebih khusus umat muslim, dan untuk mengetahui tujuan dari pelabelan halal dalam suatu produk makanan. Sedangkan pada pembahasan yang dilakukan oleh peneliti lebih mengarah pada urgensi pelabelan halal pada produk impor yang beredar dan yang tidak berbahasa Inonesia, dan berlabel halal, baik itu berupa produk makanan, kesehatan, dan produk-produk apa saja yang membutuhkan pelabelan halal.
--	--	--------	--	--

## B. Kajian Teori

Pada bagian kajian teori ini berisi pembahasan tentang teori apa yang hendak dijadikan perspektif dalam penelitian. Pembahasan mengenai teori yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis akan secara lebih terperinci dan mendalam, serta diharapkan akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Posisi teori dalam penelitian kali ini diletakkan sebagai perspektif.

Agar dapat memahami penelitian ini dengan lebih lanjut penelitian ini memiliki kajian teori yang digunakan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai apa saja yang akan dibahas dalam penelitian ini, berikut merupakan kajian teori yang di pakai oleh peneliti dalam skripsi ini.

## 1. Konsep Perlindungan Konsumen

### a. Definisi Perlindungan Konsumen

Dalam rangka ikut menertibkan dunia dan agar terciptanya masyarakat yang harmonis antar suku dan beragama negara memberikan perlindungan hukum untuk menjamin setiap pemeluk agama yang beribadah dan menjalankan agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan mengenai kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat. Jaminan mengenai produk halal hendaknya dibelakukan dengan azas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi serta profesionalitas.

Perlindungan menurut KBBI sendiri adalah tempat berlindung atau hal yang memperlindungi<sup>16</sup>, hukum sendiri memiliki arti peraturan yang mengikat yang dikukuhkan serta di sahkan oleh penguasa atau pemerintah, berupa undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, hukum juga merupakan patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu dan menjadi keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh

---

<sup>16</sup> Pengertian “Perlindungan,” KBBI Web ID, <https://kbbi.web.id/lindung>.

hakim (dalam pengadilan)<sup>17</sup>, sedangkan konsumen memiliki arti pemakai dan penikmat barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya), ataupun pemakai jasa (pelanggan dan sebagainya)<sup>18</sup>. Jadi meruntut beberapa uraian di atas perlindungan konsumen adalah upaya huskum yang dilakukan untuk melindungi hak-hak dan kewajiban konsumen secara hukum, namun alangkah baiknya juga kita perlu mengetahui lebih lengkapnya mengenai perlindungan konsumen melauai undang-undang terkait yang akan di uraikan sebagai berikut:

1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, definisi perlindungan konsumen secara eksplisit tidak disebutkan. Akan tetapi, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”<sup>19</sup>

2) Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja

Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja (Klaster Ketenagakerjaan), tidak ada definisi khusus mengenai perlindungan konsumen. Namun, dalam Pasal 64 disebutkan:

Setiap orang dan pelaku usaha dilarang memproduksi barang dan/atau jasa yang:

- a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standarisai yang dipersyaratkan; dan/atau

<sup>17</sup> Pengertian “Hukum,” KBBI Web ID, <https://kbbi.web.id/hukum>

<sup>18</sup> Pengertian “Konsumen,” KBBI Web ID, <https://kbbi.web.id/konsumen>

<sup>19</sup> Sekertariat RI, Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentag perlindungan kosumen

b) tidak sesuai dengan mutu, kemasan, dan label

Serta dalam Pasal 65 disebutkan:

“Setiap barang dan segala sesuatu yang diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kewajiban memenuhi ketentuan standar, persyaratan, dan/atau kewajiban yang berlaku di Indonesia.”<sup>20</sup>

Dari kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa “Undang-Undang Cipta Kerja mengatur tentang kewajiban pelaku usaha untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang memenuhi standar, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku, termasuk di dalamnya adalah perlindungan terhadap konsumen.”

Selain dari kedua undang-undang di atas, konsep perlindungan konsumen juga di atur dalam beberapa undang-undang yang masih berkaitan dengan perlindungan konsumen sebagai berikut;

1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

- a. Pada pasal 3 huruf d yang membahas mengenai Prinsip Keadilan dan Keseimbangan dimana pada pasal tersebut berbunyi mengenai Pengaturan kegiatan perdagangan bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional.
- b. Pada Pasal 35 ayat (1) membahas mengenai Perlindungan Produk Dalam Negeri, dan di dalam pasal tersebut pula berbunyi Pemerintah melindungi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha

<sup>20</sup> Sekretariat RI, Undang-undang No.33 tahun 2014 tentang cipta kerja

menengah, serta koperasi dalam kegiatan Perdagangan Dalam Negeri.

- c. Pada pasal 47 ayat (1) membahas mengenai Perlindungan terhadap Keamanan Produk dimana pada pasal ini menyebutkan bagi setiap pelaku usaha yang memperdagangkan setiap Barang di dalam negeri wajib memenuhi ketentuan tentang standar, dan persyaratan teknis Barang yang ditetapkan secara wajib.
- d. Pada Pasal 47 ayat (3) tertitik fokuskan membahas mengenai Perlindungan dari Barang Berbahaya dimana pada pasal ini membahas mengenai setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diperdagangkan.<sup>21</sup>

Sehingga Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang

Perdagangan ini memberikan kerangka hukum yang bersifat komprehensif untuk melindungi konsumen dalam konteks kegiatan perdagangan. Undang-undang ini melengkapi dan memperkuat perlindungan konsumen yang telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- 2) Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

- a) Didalam Pasal 10 ayat (1) menjelaskan dan membahas mengenai Perlindungan dari Informasi Menyesatkan, Dimana pada pasal

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan," *LN.2014/No. 45, TLN No. 5512, LL SETNEG: 56 HLM*, 2014, 1–56, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38584/uu-no-7-tahun-2014>.

ini berbunyi bagi Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, dilarang mencantumkan Label yang tidak benar atau mengipasi.

b) Di dalam pasal ayat (1) pula menjelaskan mengenai Perlindungan Nilai Agama dimana pada pasal ini berbunyi bagi setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk penjualan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label.

c) Pada pasal 44 dan 45 membahas mengenai pengaturan periklanan yang mana pasal ini berbunyi Setiap Iklan tentang makanan dilarang memuat keterangan yang tidak benar atau menyesatkan.<sup>22</sup>

Peraturan Pemerintah ini memberikan perlindungan konsumen melalui pengaturan yang ketat mengenai label dan iklan pangan. Fokusnya adalah pada penyediaan informasi yang benar dan tidak menyesatkan kepada konsumen, serta perlindungan khusus untuk kelompok konsumen tertentu.

Peraturan Pemerintah ini juga menekankan tanggung jawab

<sup>22</sup> Peraturan Pemerintah, "Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan," *Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3867, 1999, 1-31*, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54404>.

pelaku usaha dan pengawasan oleh pihak yang berwenang.<sup>23</sup>

3) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

a) Pada pasal 2 undang-undang ini membahas mengenai Pembinaan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, yang mana pasal ini bebrunyi Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta melaksanakan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

b) Dilanjut pada pasal 3 membahas mengenai Koordinasi Antar Instansi yang berbunyi Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara terkoordinasi atas keterpaduan berbagai instansi Pemerintah yang terkait.

c) Kemudian pada pasal 4 membahas mengenai upaya pembinaan dimana Pembinaan meliputi upaya untuk: i) Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen. ii) Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Iii) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

d) Pada pasal 8 kemudian membahas mengenai Pengawasan

---

<sup>23</sup> Pemerintah.

Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dimana pada pasal ini berbunyi Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen norma serta ketentuan peraturan-undangannya dilaksanakan oleh Pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

- e) Pasal 9 kemudian membahas mengenai Peran Masyarakat dalam Pengawasan yang berbunyi Pengawasan oleh masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- f) Dilanjut pada pasal 10 Peran LPKSM dalam Pengawasan dimana pasal ini berbunyi Pengawasan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.<sup>24</sup>

PP No. 58 Tahun 2001 ini memberikan kerangka operasional untuk pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen di Indonesia. Peraturan ini menekankan pentingnya koordinasi antar instansi pemerintah, peran aktif masyarakat dan LPKSM, serta upaya pemberdayaan konsumen melalui pendidikan dan penyebaran informasi

- 4) Peraturan Presiden No. 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen

Perpres ini merupakan langkah strategi pemerintah dalam memperkuat perlindungan konsumen di Indonesia.

<sup>24</sup> Republik Indonesia, "Peraturan Presiden Republik Indonesia No 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan," 2001.

- a) Pada Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (Stranas PK): Pasal 1 ayat (1) berbunyi Strategi Nasional Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut Stranas PK adalah dokumen perencanaan nasional di bidang perlindungan konsumen untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- b) Tujuan Stranas PK: Pasal 2: Stranas PK bertujuan untuk: i) Mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif dan efisien. ii) Meningkatkan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha. iii) Meningkatkan kualitas produk barang dan/atau jasa.
- c) Ruang Lingkup Stranas PK: Pasal 3: Stranas PK meliputi: i) Visi, misi, dan sasaran. ii) Arah kebijakan dan strategi iii) Program dan kegiatan.
- d) Prinsip Pelaksanaan Stranas PK: Pasal 4: Pelaksanaan Stranas PK didasarkan pada prinsip: i) Kepastian hukum. ii) Keterbukaan. iii) Akuntabilitas. iv) Perlakuan yang sama. v) Keseimbangan. vi) Kemanfaatan. vii) Keamanan dan keselamatan konsumen.
- e) Koordinasi Pelaksanaan: Pasal 5: Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan mengoordinasikan pelaksanaan Stranas PK.
- f) Peran Kementerian/Lembaga: Pasal 6: Kementerian/lembaga terkait melaksanakan Stranas PK sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- g) Peran Pemerintah Daerah: Pasal 7: Gubernur dan bupati/walikota

melaksanakan Stranas PK di daerah sesuai dengan kewenangannya.

- h) Pemantauan dan Evaluasi: Pasal 8: Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Stranas PK.<sup>25</sup>

Perpres No. 50 Tahun 2017 ini memberikan kerangka strategi untuk meningkatkan perlindungan konsumen di Indonesia secara terencana dan terkoordinasi.

Jadi, secara umum, perlindungan konsumen dalam kedua undang-undang yang dijadikan patokan oleh peneliti didalam judulnya adalah upaya untuk menjamin kepastian hukum dan pemenuhan hak-hak atas konsumen oleh pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan barang dan/atau jasa.

Kerangka hukum perlindungan konsumen di Indonesia dibangun melalui berbagai instrumen hukum yang saling melengkapi. Termasuk beberapa undang-undang yang dijadikan patokan oleh peneliti dimana undang-undang di atas berguna untuk membangun *echosystem* hokum yang baik dan konprehensif.

Sebagaimana mengenai penjelasan definisi istilah di atas perlindungan hukum sendiri adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam kehidupan

---

<sup>25</sup> Peraturan Presiden Indonesia Nomor 50 Tahun 2017, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen,” no. 1 (2017): 6.

bermasyarakat. Dalam konteks perlindungan kepada konsumen berarti memberikan hak dan perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli.

b. Prinsip-Prinsip perlindungan konsumen berdasarkan undang-undang terkait Berikut merupakan prinsip-prinsip perlindungan konsumen berdasarkan undang-undang tersebut:

1) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 2, disebutkan bahwa “perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.” Dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam undang-undang ini adalah:

a) Prinsip manfaat (mengutamakan kemanfaatan bagi konsumen).

b) Prinsip keadilan (memberi keadilan bagi konsumen dan pelaku usaha).

c) Prinsip keseimbangan (keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, maupun pemerintah).

d) Prinsip keamanan dan keselamatan (menjamin keamanan dan keselamatan konsumen).

e) Prinsip kepastian hukum (memberikan kepastian hukum dalam perlindungan konsumen).<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen,” *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, no. 8 (1999): 1–19, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

2) Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja Secara spesifik, prinsip-prinsip perlindungan konsumen tidak disebutkan dalam undang-undang ini. Namun, dapat disimpulkan dari beberapa pasal terkait, seperti:

- a) Prinsip standarisasi (Pasal 64 dan 65 mengatur kewajiban memenuhi standar dan persyaratan).
- b) Prinsip keamanan (Pasal 67 mengatur kewajiban menjamin keamanan barang dan/atau jasa).
- c) Prinsip informasi (Pasal 66 mengatur kewajiban memberikan informasi yang benar dan jelas).

Secara umum, prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang tertuang dalam kedua undang-undang tersebut mencakup aspek manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, kepastian hukum, standarisasi, dan informasi yang benar dan jelas kepada konsumen.<sup>27</sup>

c. Hukum Preventif dan represif perlindungan hukum

Perlindungan Hukum Preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau penyelamatan yang bisa terjadi di kemudian hari. Seperti

- 1) Pengaturan dan pengawasan terhadap produk yang beredar di masyarakat, termasuk keharusan mencantumkan label halal dan menggunakan Bahasa Indonesia pada produk.

<sup>27</sup> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, "UU No.33 Tahun 2014 (2014)," *UU No.33 Tahun 2014*, no. 1 (2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.

- 2) Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak konsumen dan pentingnya memperhatikan label halal serta informasi produk dalam Bahasa Indonesia.
- 3) Penerapan standar keamanan dan kehalalan produk yang ketat, serta pengawasan terhadap proses produksi dan distribusi produk.


Perlindungan Hukum Represif adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan pemecahan atau pelanggaran yang telah terjadi. Seperti;

- 1) Penyelesaian suasana konsumen melalui jalur litigasi (pengadilan) atau non-litigasi (di luar pengadilan), seperti mediasi atau arbitrase.
- 2) Penerapan sanksi administratif, seperti pencabutan izin usaha atau denda, kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan.
- 3) Penerapan sanksi pidana, seperti pidana penjara atau denda, kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

d. Hak-hak Konsumen dan Pelaku Usaha

Kegiatan jual beli dan semacamnya dalam pandangan hukum memiliki *rules* atau aturannya sendiri yang mana dalam hal ini di sebut hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, dalam hal ini merujuk pada undang-undang yang terkait sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  - a) Hak Konsumen (Pasal 4)

- 
- (1) Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang di tawarkan.
  - (2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
  - (3) Hak atas mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
  - (4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
  - (5) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
  - (6) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif.
  - (7) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

b) Kewajiban Konsumen (Pasal 5)

- (1) Dalam melakukan transaksi konsumen diberikan kewajiban membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan itu sendiri.

- (2) Setiap konsumen di beri kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- (3) Konsumen berkewajiban membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- (4) Serta konsumen berkewajiban mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

c) Kewajiban Pelaku Usaha (Pasal 7)

- (1) Pelaku Usaha harus beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- (2) Pelaku usaha diwajibkan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- (3) Pelaku usaha diwajibkan agar memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- (4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- (5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

- (6) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- (7) Serta pelaku usaha diwajibkan agar memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila ada produk yang cacat.<sup>28</sup>

## 2) Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, tidak secara spesifik mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Namun, beberapa pasal terkait mengatur kewajiban pelaku usaha, seperti berikut:

Kewajiban Pelaku Usaha (Pasal 64, 65, 66, dan 67):

- a) Memproduksi barang dan/atau jasa yang memenuhi standar yang dipersyaratkan.
- b) Memproduksi barang dan/atau jasa yang sesuai dengan mutu, kemasan, dan label.
- c) Memenuhi ketentuan standar, persyaratan, dan/atau kewajiban yang berlaku bagi barang yang diimpor.
- d) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- e) Menjamin keamanan barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.”

Dari kedua undang-undang yang dijadikan acuan tersebut tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak-hak konsumen meliputi hak atas keamanan, informasi yang benar, pilihan, pendapat, advokasi, dan ganti rugi. Sementara itu, kewajiban konsumen adalah membaca informasi dengan seksama, beritikad baik dalam setiap transaksi, membayar, dan mengikuti penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Adapun kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik, memberikan informasi yang benar, memperlakukan konsumen secara baik, menjamin mutu produk, memberikan kompensasi, dan memenuhi standar operasional yang berlaku.

e. Teori-teori terkait perlindungan konsumen

Berikut ini merupakan beberapa teori yang berkaitan dengan perlindungan hukum serta tanggung jawab seorang atau pelaku usaha.

1) Teori hukum Perlindungan

Pada Teori Perlindungan Hukum teori ini mengacu pada konsep bahwa setiap individu atau badan hukum memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang

---

<sup>29</sup> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, "UU No.33 Tahun 2014 (2014)."

diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

b) Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka menyelesaikan sengketa.

## 2) Teori Tanggung Jawab Produk (Kewajiban Produk)

Teori Tanggung Jawab Produk (*Product Liability*) adalah sebuah teori yang mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ada tiga jenis tanggung jawab produk, yaitu:

a) Tanggung jawab karena kesalahan (*fault liability*).

b) Tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

c) Tanggung jawab berdasarkan praduga untuk sebagian kesalahan (*rebuttable presumption of fault*).

## 3) Teori Keadilan dan Keseimbangan dalam Hukum Perlindungan Konsumen

Teori Keadilan dan Keseimbangan dalam Hukum Perlindungan Konsumen Teori ini menekankan pentingnya menciptakan keadilan dan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Perlindungan konsumen harus mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara proporsional.

## 2. Regulasi-regulasi dan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan konsumen

Dalam penelitian normatif pastilah memerlukan beberapa dasar hukum yang kuat agar penelitian bisa dikatakan baik, berikut adalah beberapa dasar hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini:

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- b. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja

## 3. Konsep Produk Halal

### a. Definisi produk halal

Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen terkait produk dan semacamnya alangkah eloknya kita mengetahui definisi mengenai apa itu halal dan hal-hal apa saja yang ada didalamnya.

Di dunia yang penuh lika liku ini selalu saling berbandingan, ada baik ada buruk ada siang dan ada malam, pun demikian juga ada namanya halal dan ada namanya haram. Halal dan haram sendiri pasti tidak lepas dalam kehidupan seorang muslimin, baik itu dalam kehidupannya, kesehariannya, transaksinya, ataupun apa yang di konsumsinya. Untuk lebih lanjut mari kita bahas seputar mengenai apa itu halal dan haram.

Sebagai pakar ulama yang menggeluti mengenai halal dan haram, Hujjatul islam Imam Abdul Hamid Al-ghozali dalam karyanya kitab *Mau'idhotul Mu'minin min ihya' 'ulumuddin*, beliau menjelaskan

bahwasannya halal berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan dan membolehkan, dalam kaitan dengan hukum syara', ia memiliki dua pengertian.<sup>30</sup>

كُلُّ شَيْءٍ لَا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ بِاسْتِعْمَالِهِ

#

مَا أَطْلَقَ الشَّرْعُ فِعْلُهُ مَأْخُوذٌ مِنَ الْحَلِّ

Dalam pengertian yang pertama halal sendiri memiliki pengertian yakni sesuatu yang menunjukkan bahwa “kata halal menyangkut kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja untuk memenuhi kebutuhan terhadap fisik, termasuk di dalamnya makanan, minuman, obat-obatan. Pengertian kedua berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum, dan mengerjakan sesuatu yang kesemuanya ditentukan berdasarkan nash”<sup>31</sup>.

Untuk lebih mudahnya halal sendiri biasanya di maknakan dengan mubah, dikarenakan halal semakna atau memiliki arti yang sama dengan mubah itu sendiri. Dalam kaitannya dengan ushul fiqh halal tidak banyak di urai dan lebih banyak di urai dalam wacana ushul fiqh mengenai mubah.<sup>32</sup>

Dalam Al-quran maupun hadis sendiri yang mana pada hal ini merupakan acuan normatif tertinggi bagi umat muslim, seperti dalam surat Al-an'am ayat 119 dimana dalam ayat itu sendiri menjelaskan bahwasannya kehalalan dan keharaman sesautau sudah banyak di

<sup>30</sup> Al-Jurjani, 'Ali bin Muhammad, Kitab al-Ta'rifat, Cet. III, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1988, hlm. 92.

<sup>31</sup> Abdul Azis Dahlan, et.al. (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. I, Ikhtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996, Jld. II : 506

<sup>32</sup> Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (1996).

singgung dan di paparkan dalam ayat-ayatnya, oleh karena itu jangan sungkan-sungkan untuk kita saling membacanya.

b. Halal Menurut Undang-undang

Tidak hanya di jelaskan dalam kitab-kitab saja, dalam undang-undang kita juga mengatur mengenai apa saja apa saja yang berkaitan dengan halal maupun produk halal, mengingat di dalam suatu negara dibutuhkan kepastian hukum untuk melakukan apa saja yang ingin di lakukannya, termasuk dalam hal ibadah dan juga berniaga, dalam hal ini mengenai kepastian halal dan haram.

Dalam undang-undang No. 33 tahun 2014 di jelaskan Bab I pasal 1 menjelaskan mengenai hal-hal apa saja yang berkaitan dengan halal dan haram.

Pengertian produk itu sendiri adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, serta dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam dan lembaga yang memproses label halal. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah serangkaian acara kegiatan untuk menjamin kehalalan suatu Produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan suatu Produk. Jaminan Produk

Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.<sup>33</sup>

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan negara yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH (Jaminan Produk Halal). Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.

Sertifikat Halal adalah pengakuan terhadap kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia. Penyedia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

---

<sup>33</sup> Sekretariat RI, Undang-undang No.33 tahun 2014 tentang jaminan Produk halal

agama.<sup>34</sup>

Selanjutnya halal menurut undang-undang terkait akan di bahas lebih lanjut sebagai berikut:

1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tidak disebutkan secara spesifik dan mendalam mengenai pengertian halal itu sendiri dan keharusan mencantumkan label halal. Namun, terdapat ketentuan umum terkait hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa (Pasal 4 ayat 3). Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa” label halal adalah salah satu informasi yang harus diberikan kepada konsumen agar hak-hak konsumen terpenuhi, terutama bagi konsumen Muslim.”<sup>35</sup>

2) Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat ketentuan yang terkait dengan label halal dan keharusannya, yaitu dalam Pasal 77 yang menyatakan:

“Pelaku Usaha yang memproduksi dan/atau mengimpor Barang dan/atau Jasa yang dikemas serta ingin di distribusikan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan keterangan dan petunjuk pada Kemasan Barang

<sup>34</sup> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, “UU No.33 Tahun 2014 (2014).”

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.”

dan/atau Jasa dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta memuat informasi mengenai halal.”

Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pelaku usaha yang memproduksi dan/atau mengimpor barang dan/atau jasa yang dikemas wajib mencantumkan informasi mengenai halal pada kemasan produknya.
- 2) Pengertian halal secara spesifik tidak dijelaskan dalam undang-undang ini.<sup>36</sup>

Dalam kedua undang-undang yang dijadikan acuan tersebut, tidak terdapat pengertian spesifik tentang halal. Namun, Undang-Undang Cipta Kerja secara eksplisit mewajibkan kepada setiap pelaku usaha untuk mencantumkan informasi mengenai labelisasi halal pada kemasan produk yang diperdagangkan di Indonesia.

Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi hak-hak setiap konsumen atas informasi yang benar dan jujur, khususnya bagi konsumen Muslim yang membutuhkan kepastian kehalalan suatu produk.<sup>37</sup>

Dan berikut merupakan dasar-dasar hukum dalam perlindungan halal dari berbagai pandangan:

- 1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib

<sup>36</sup> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, “UU No.33 Tahun 2014 (2014).”

<sup>37</sup> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

bersertifikat halal.” Lebih lanjut, Pasal 25 ayat (1) mengatur bahwa “Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal.”

2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja Pasal 77 menyatakan bahwa, “seorang Pelaku Usaha yang memproduksi dan/atau mengimpor Barang dan/atau Jasa yang dikemas ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan keterangan dan petunjuk pada Kemasan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta memuat informasi mengenai halal.”

3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang

Jaminan Produk Halal Dalam Pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa “setiap Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada Produk.”

4) Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Pasal 38 ayat (1) menyatakan bahwa “Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada kemasan Produk, bagian tertentu dari Produk, dan/atau tempat tertentu bagi Produk yang tidak dapat dikemas”.

c. Proses Sertifikasi Halal

Setelah kita mengetahui pengertian halal kita berlanjut pada pengertian sertifikasi halal, sertifikasi halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat ataupun provinsi tentang halal atau tidaknya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika (LPPOM) MUI.<sup>38</sup>

Dalam kaitannya dengan umat muslim yang ada di Indonesia, mengingat Indonesia merupakan mayoritas memeluk agama islam, sertifikat halal memiliki beberapa fungsi seperti berikut diantaranya; yang pertama, agar terlindunginya para konsumen muslim dari mengonsumsi pangan, obat-obatan, kosmetika yang tidak halal. Kedua, secara kejiwaan, apabila konsumen halal mengonsumsi makanan halal maka perasaan hati dan batin konsumen Muslim akan tenang. Ketiga, mempertahankan kewarasan berfikir dan kesehatan jiwa dan raga dari keterpurukan serta kemudhorotan dan keburukan akibat produk-produk tidak teruji kehalalannya (haram). Dan keempat, akan memberikan hak-hak konsumen serta kepastian dan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses sertifikasi halal. Proses sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah

---

<sup>38</sup> Sofyan Hasan, "Kepastian Hukum dan Labelisasi Halal Produk Pangan", Vol 14 No. 2 (Mei, 2014)

Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Secara umum, proses sertifikasi halal meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Pengajuan permohonan sertifikasi halal oleh pelaku usaha kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
- 2) Pemeriksaan dokumen oleh BPJPH, yang meliputi pemeriksaan kehalalan bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal.
- 3) Pemeriksaan atau auditing lapangan oleh Auditor Halal dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang ditunjuk oleh BPJPH.
- 4) Penetapan kehalalan produk oleh BPJPH berdasarkan hasil audit dan rekomendasi dari LPH.
- 5) Penerbitan Sertifikat Halal oleh BPJPH jika produk dinyatakan halal.
- 6) Pencantuman Label Halal pada kemasan produk oleh pelaku usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal.

Secara garis besar, proses sertifikasi label halal dalam suatu produk melibatkan pengajuan oleh pelaku usaha, pemeriksaan dokumen dan kontrol lapangan oleh lembaga pemeriksa halal, penetapan kehalalan oleh BPJPH, hingga pada penerbitan sertifikat halal. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang akan beredar tersebut di Indonesia telah memenuhi standar kehalalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

d. Urgensi Produk Halal

Problematika tentang sertifikasi halal mungkin dirasa familiar ataupun tidaklah asing di telinga kita selaku umat Islam, problematika ini bahkan sudah terjadi cukup lama di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, melainkan dengan alasan yang jelas yakni tentang kemashlahatan dan kebaikan bersama. Dalam keyakinan umat Islam sendiri mengkonsumsi produk halal sendiri merupakan sebuah keharusan dan kewajiban supaya dalam praktek dalam pemalan ibadahnya mereka lebih *kaffah*(sempurna).

Maslahat sendiri berkaitan erat dengan kemanfaatan, mengapa demikian, dikarenakan dalam praktisinya, supaya dalam pengimplemetasikan ibadah yang sempurna dan khidmad umat Islam perlu menggunakan barang-barang yang halal, dilakukan dengan cara yang halal pula, agar dalam ibadah kita (*muslimin*) tidak sia-sia ketika terlewat sedikit saja, apalagi perihal urusan halal dan haram. Supaya apa yang selalu kita kerjakan bisa bernilai ibadah dimata Tuhan (Allah).

Selain daripada itu, urgensi adanya sertifikasi halal pada produk bagi masyarakat secara luas adalah mengindikasikan bahwasanya sebuah produk tersebut layak dan lolos uji, baik dari segi kesehatan, segi produksi dan dari segi pemasaran sebuah produk. Sehingga produk-produk yang telah memiliki sertifikasi halal dapat dipertanggung jawabkan apabila dikemudian hari melakukan

*wanprestasi* dalam bentuk apapun di kemudian hari.<sup>39</sup>

#### 4. Konsep produk berbahasa Indonesia

Penjualan suatu produk yang baik adalah penjualan dua arah yang mana antara produsen maupun konsumen bisa berinteraksi secara baik. Interaksi produsen dengan konsumen yang relevan ialah menggunakan beberapa media sehingga komunikasi yang baik yang teripta. Dari komunikasi tersebut produsen dapat memberikan sejumlah informasi yang jelas kepada konsumen mengenai produk yang dipasarkan, dan konsumen dapat memberikan *feedback* serta masukan yang membangun apabila memang dibutuhkan.

Hal tersebut dilakukan agar produsen bisa memenuhi kebutuhan konsumen terkait informasi yang jelas mengenai sebuah produk yang akan dikonsumsinya.

Bahkan tertera sejak 1 september 2010 yang lalu produk impor maupun produk dalam negeri diserahkan perlu menggunakan bahasa Indonesia, dan pada 1 maret 2012 nya apabila produk-produk tersebut kedapatan tidak menggunakan aturan terkait, produk-produk tersebut tidak mau dimusnahkan<sup>40</sup>. Hal ini dilakukan agar terciptanya persaingan usaha yang sehat dengan jiwa kompetitif yang baik bagi setiap pelaku usaha.

Berikut adalah konsep produk perlu berbahasa Indonesia menurut kedua undang-undang tersebut:

<sup>39</sup> Anisa Amini and Muhammad Iqbal Fasa, "URGENSI HALAL FOOD DALAM TINJAUAN KONSUMSI ISLAMI," vol. 2, 2022.

<sup>40</sup> <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/24413>

a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tidak ada ketentuan spesifik yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia pada produk. Namun, terdapat ketentuan umum dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang “tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi berat badan, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.”<sup>41</sup>

Dari ketentuan ini, dapat diinterpretasikan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi mengenai produk usahanya dengan jelas dan lengkap mengenai produk usahanya, termasuk dalam hal penggunaan Bahasa Indonesia agar informasi tersebut dapat dipahami dengan baik oleh konsumen di Indonesia.

b. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat ketentuan yang secara spesifik mengatur mengenai kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia pada produk, yaitu dalam Pasal 77 yang menyatakan:

“Pelaku Usaha yang memproduksi dan/atau mengimpor

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.”

Barang dan/atau Jasa yang dikemas ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan keterangan dan petunjuk pada Kemasan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta memuat informasi mengenai halal.”<sup>42</sup>

Berdasarkan pasal 77 tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang “pelaku usaha yang memproduksi dan/atau mengimpor barang dan/atau jasa yang dikemas untuk diperdagangkan di Indonesia memiliki kewajiban mencantumkan keterangan dan petunjuk dalam Bahasa Indonesia pada kemasan produknya.”<sup>43</sup>

Dari kedua undang-undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep produk perlu berbahasa Indonesia diatur secara lebih spesifik dalam Undang-Undang Cipta Kerja, di mana pelaku usaha diwajibkan mencantumkan keterangan dan petunjuk dalam Bahasa Indonesia pada kemasan produk yang diperdagangkan di Indonesia.

Hal ini bertujuan agar informasi yang ada pada produk dapat dipahami dengan baik oleh konsumen di Indonesia, sehingga hak-hak konsumen atas informasi yang jelas dan benar dapat terpenuhi.

a. Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Produk

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tidak terdapat ketentuan yang secara spesifik mengatur kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia pada produk. Namun, terdapat ketentuan umum dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i yang menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang tidak memasang label

<sup>42</sup> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, “UU No.33 Tahun 2014 (2014).”

<sup>43</sup> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi berat badan, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.”<sup>44</sup>

Dari ketentuan ini, dapat diinterpretasikan bahwa pelaku usaha wajib memberikan segala informasi yang sangat jelas dan lengkap mengenai produknya, termasuk dalam hal penggunaan Bahasa Indonesia agar informasi tersebut dapat dipahami dengan baik oleh konsumen di Indonesia.

Sedangkan menurut Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat ketentuan yang secara spesifik mengatur kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia pada produk, yaitu dalam Pasal 77 yang menyatakan:

“Pelaku Usaha yang memproduksi dan/atau mengimpor Barang dan/atau Jasa yang dikemas ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan keterangan dan petunjuk pada Kemasan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta memuat informasi mengenai halal.”<sup>45</sup>

Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha yang memproduksi dan/atau mengimpor barang dan/atau jasa

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.”

<sup>45</sup> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, “UU No.33 Tahun 2014 (2014).”

yang dikemas untuk diperdagangkan di wilayah Indonesia memiliki kewajiban untuk mencantumkan keterangan dan petunjuk yang membantu konsumen mengenai informasi produknya dalam Bahasa Indonesia pada kemasan produknya sebelum di distriusikan.

Dari kedua undang-undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia pada produk diatur secara lebih spesifik dalam Undang-Undang Cipta Kerja, di mana pelaku usaha diwajibkan mencantumkan keterangan dan petunjuk dalam Bahasa Indonesia pada kemasan produk yang diperdagangkan di Indonesia. Sementara itu dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kewajiban ini diatur secara umum dengan mengharuskan setiap pelaku usaha untuk bisa memberikan segala informasi yang jelas dan lengkap tentang produknya.

b. Dasar Hukum Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Produk

1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tidak terdapat ketentuan yang secara spesifik mengatur dasar hukum penggunaan Bahasa Indonesia pada produk. Namun, terdapat ketentuan umum dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i yang menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang untuk tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi berat badan,

komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.”<sup>46</sup>

Dari ketentuan ini, dapat diinterpretasikan bahwa penggunaan Bahasa Indonesia pada setiap produk merupakan bagian dari kewajiban seorang pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai produknya agar dapat dipahami dengan baik oleh konsumen di Indonesia.

## 2) Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dasar hukum penggunaan Bahasa Indonesia pada produk diatur secara spesifik dalam Pasal 77 yang menyatakan:

“Pelaku Usaha yang memproduksi dan/atau mengimpor Barang dan/atau Jasa yang dikemas ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan keterangan dan petunjuk pada Kemasan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta memuat informasi mengenai halal.”<sup>47</sup>

Dari kedua undang-undang yang dipakai tersebut, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum penggunaan Bahasa Indonesia pada produk diatur secara lebih spesifik dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu dalam Pasal 77. Sementara dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dasar hukum penggunaan Bahasa Indonesia pada produk dapat diinterpretasikan dari

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.”

<sup>47</sup> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, “UU No.33 Tahun 2014 (2014).”

ketentuan umum tentang kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada konsumen.

### 3) Aspek Religiutas dalam Pembelian produk halal

Aspek Religiusitas dalam Keputusan Pembelian Produk Halal Aspek religiusitas memegang peranan penting dalam keputusan pembelian produk halal, terutama bagi konsumen muslim. Religiusitas dapat didefinisikan sebagai sejauh mana individu menginternalisasikan nilai-nilai agama dan menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam konteks konsumsi produk halal, religiusitas merupakan faktor utama yang mendorong konsumen muslim untuk memilih produk yang sesuai dengan syariat Islam.

Religiusitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian produk halal. Konsumen Muslim yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi cenderung lebih memilih dalam memilih produk halal dan akan mempertimbangkan kehalalan produk sebagai salah satu faktor utama dalam keputusan pembeliannya.<sup>48</sup>

Label halal pada kemasan produk menjadi salah satu indikator penting bagi konsumen muslim dalam memutuskan pembelian produk halal. Keberadaan label halal memberikan kepastian dan jaminan kepada konsumen bahwa produk tersebut

---

<sup>48</sup> Astogini and Siti Zulaikha Wulandari, "ASPEK RELIGIUSITAS DALAM KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK HALAL (Studi Tentang Labelisasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Kemasan)."

telah melalui proses sertifikasi dan dinyatakan halal oleh lembaga yang berwenang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anisa Amini, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto dalam jurnal “URGENSI HALAL FOOD DALAM TINJAUAN KONSUMSI ISLAMI”, yang menyatakan bahwa konsumsi makanan halal merupakan kebutuhan mendasar bagi umat Islam dalam memenuhi kewajiban agama.<sup>49</sup>

Selain aspek religiusitas, terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan dalam membeli suatu produk halal, seperti:

- a. Pengetahuan tentang produk halal
- b. Kepercayaan terhadap label halal
- c. Faktor sosial dan budaya
- d. Kesadaran akan kesehatan
- e. Kemudahan akses terhadap produk halal

---

<sup>49</sup> Astogini and Siti Zulaikha Wulandari.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah sebuah cara ilmiah untuk menemukan data ilmiah dengan cara sistematis dan dapat di deskripsikan, di buktikan serta di buktikan, di kembangkan agar dapat menyelesaikan masalah yang sedang di ajukan.

#### **A. Jenis dan Metode Pendekatan**

Jenis metode yang di lakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian normatif (*legal research*). Dimana dalam penelitian normatif, penelitian normatif sendiri adalah penelitian berbasis data, dikarenakan dalam penelitian ini merupakan salah satu kajian hukum internal, dan juga biasanya dalam penelitian ini dilakukan atau dimaksudkan untuk bahan peraturan atau hukum tertulis.

Pada umumnya penelitian normatif biasanya disebut penelitian kepustakaan, atau disebut juga pendekatan hukum yang menggunakan berbagai jenis pendekatan untuk mencari dan memperoleh data hukum yang sedang di teliti. Pendekatan penelitian hukum biasanya dilakukan untuk memecahkan masalah hukum yang sedang di bahas dalam penelitian hukum. Pendekatan yang dilakukan biasanya menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>50</sup>

Pendekatan perundangan-undangan dilakukan untuk mengkaji semua peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang tengah dipecahkan menggunakan beberapa undang-undang yang relevan dengan permasalahan

---

<sup>50</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm.93.

tersebut. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menggunakan metode memeriksa perkara-perkara yang telah menjadi putusan pengadilan dan memiliki *res iudicata* yang tetap dengan masalah yang tengah diselidiki. Pendekatan konseptual adalah mengkaji pandangan maupun doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

## **B. Bahan Penelitian Hukum**

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti kali ini, peneliti memiliki beberapa bahan penelitian hukum yang meliputi; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier serta bahan non hukum.

### **1. Bahan Hukum primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum pokok dan bersifat utama dalam penelitian hukum serta bersifat *autoritatif* (perintah), yang mana memiliki otorisasi dalam penegakan hukum. Dokumen bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, dan segala dokumentasi resmi yang memuat ketentuan hukum secara resmi. Dihimpun dalam sumber huku yang mengikat secara hukum yang digunakan oleh peneliti dalam sumber bahan hukum penelitian ini;

- a. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
  - b. Undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal
  - c. Peraturan perundang-undangan yang lain yang masih berkaitan dengan penelitian ini
  - d. Alquran
  - e. Dan Hadis
- ### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan

penjelasan dari bahan hukum primer seperti karya ilmiah, skripsi, jurnal ataupun sebagainya.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ataupun ensikopedi.

### 4. Bahan non Hukum

Bahan non hukum berisi bahan hukum yang berupa text-text non hukum, buku politik, kamus, surat kabar, dan ensiklopedia umum.<sup>51</sup>

## C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum Normatif lebih banyak dikenal dengan tiga jenis metode bahan hukum adalah sebagai berikut;<sup>52</sup>

### 1. Studi pustaka

Menurut para ahli studi pustaka merupakan hal-hal yang menjelaskan teori-teori dari peneliti dengan menggunakan data-data ataupun peneletian terdahulu untuk dijadikan landasan teori dalam permasalahan yang seadng diteliti, tujuannya adalah untuk mengetahui topik yang menjadi permasalahan secara mendalam yang ingin di angkat dalam memecahkan suatu permasalahan yang bias bias di pertanggung jawabkan kebenarannya.

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh bahan hukumnya melalui katalog perpustakaan ataupun jurnal yang langsung dari sumbernya.

<sup>51</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 141-169.

<sup>52</sup> Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakdi, Bandung : 2004, hlm. 81-84.

Kemudian peneliti mengutip dari beberapa kutipan yang bias dijadikan acuan dalam penelitiannya berdasarkan rumusan masalah yang sedang peneliti angkat.

## 2. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan informasi dengan menghimpun data dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis, baik itu berupa dokumen gambar, ataupun karya maupun elektronik yang berisi sumber hukum, baik yang dipublikasikan ataupun tidak.

- a. Peraturan perundang-undangan
- b. Keputusan hakim atau pengadilan
- c. Pihak yang berkepentingan
- d. Ahli hukum
- e. Peneliti hukum
- f. dan studi arsip

Studi dokumen juga berisi kajian documenter penting yang berisi peristiwa hukum di masa lalu yang memiliki nilai-nilai sejarah yang nantinya bias dijadikan referensi terutama berisi documenter ataupun rekaman di masa lalu.

### **D. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dengan interpretasi bahan hukum yang diproses. Tujuan penafsiran undang-undang adalah untuk mengetahui apakah bahan hukum mengandung kesenjangan norma hukum, kontradiksi norma hukum, atau norma hukum ambigu. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan beberapa tafsir hukum yakni interpretasi hukum, interpretasi legislatif, interpretasi

sistematis, interpretasi historis, interpretasi teleologis, interpretasi anteseden, interpretasi kontemporer, interpretasi gramatikal, interpretasi otentik.<sup>53</sup>

Dalam penelitian normatif ada beberapa tahapan dalam melakukan analisis yakni sebagai berikut:<sup>54</sup>

Merumuskan asas-asas hukum

1. Merumuskan pengertian-pengertian hukum
2. Pembentukan standar-standar hukum
3. Perumusan kaidah-kaidah hukum.

Model analisis pada penelitian normatif adalah identifikasi fakta (perbuatan, peristiwa, keadaan), melakukan pemeriksaan untuk menemukan konsep hukum mana perbuatan yang dilarang dan diperbolehkan, dan melakukan penerapan norma hukum terhadap fakta hukum.<sup>55</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>53</sup> Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit. hlm 113.

<sup>54</sup> Amirudin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2006), hlm 167

<sup>55</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007, hlm. 143-145.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Pandangan Hukum Mengenai Produk Tidak Berlabel Halal dan tidak Berbahasa Indonesia

Dalam kurun beberapa tahun terakhir pemerintah menghimbau kepada masyarakat Indonesia mengenai kebijakan terhadap setiap produk yang beredar di Indonesia terlebih produk yang berlabel halal. Terlebih hingga beberapa waktu lalu MUI (Majelis Ulama Indonesia) bahkan lebih selektif dan cukup ketat mengenai peredaran produk halal yang akan beredar di Indonesia, sampai MUI sendiri menghadirkan LPPOM di Shanghai China hal ini dilakukan guna barang dan produk yang akan diedarkan di Indonesia teruji dan terakreditasi halal. Oleh karena itu pada bab ini akan membahas mengenai pandangan hukum atau aturan yang berkaitan dengan produk-produk yang tidak berlabel halal dan berbahasa Indonesia.

##### 1. Pandangan Hukum Indonesia

Dari pelbagai hukum yang ada dan beredar di Indonesia berikut merupakan beberapa undang-undang yang melindungi konsumen dan pelaku usaha berikut beserta hak-hak dan kewajiban yang perlu di perhatikan oleh pelaku tersebut:

###### a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

“Dalam undang-undang ini, memuat ketentuan apa saja yang mengatur mengenai hak konsumen untuk mendapatkan informasi mengenai produk yang dijual dengan benar, jelas, dan jujur mengenai

kondisi dan jaminan suatu barang dan/atau jasa (Pasal 4 ayat 3).” Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa informasi mengenai kehalalan produk dan penggunaan Bahasa Indonesia pada suatu produk merupakan bagian dari hak konsumen yang harus dipenuhi oleh dan merupakan kewajiban bagi pelaku usaha sebelum mereka mendistribusikan produknya.

1) Hak Konsumen (Pasal 4):

- a) Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c) Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

h) Serta konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

i) Kewajiban Konsumen (Pasal 5):

j) Kewajiban konsumen yang pertamayakni membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.

k) Knsumen berkewajiban beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

l) Konsumen berkewajiban membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

m) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2) Kewajiban Pelaku Usaha (Pasal 7):

a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

b) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

b. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, tidak secara spesifik diatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Namun, beberapa pasal terkait mengatur kewajiban pelaku usaha, seperti berikut:

Kewajiban Pelaku Usaha (Pasal 64, 65, 66, dan 67):

a) Memproduksi barang dan/atau jasa yang memenuhi standar yang dipersyaratkan.

b) Memproduksi barang dan/atau jasa yang sesuai dengan mutu, kemasan, dan label.

c) Memenuhi ketentuan standar, persyaratan, dan/atau kewajiban yang berlaku bagi barang yang diimpor.

d) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

e) Menjamin keamanan barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan.<sup>56</sup>

## 2. Pandangan Hukum Islam

Prinsip keadilan dan kejelasan informasi Dalam Islam, terdapat prinsip keadilan dan kejelasan informasi dalam setiap transaksi. Hal ini sangat

<sup>56</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.”

sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang diperintahkan;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“untuk mencatat setiap segala sesuatu transaksi apa saja dan memberikan informasi yang jelas.”

Ayat tersebut menjelaskan mengenai setiap hal perkara muamalah baik itu jual beli dan lain sebagainya yang dilakukan secara tunai maka hendaklah mencatatnya, agar terhindar dari pertikaian dan problematika dikemudian hari.<sup>57</sup>

Dalam konteks produk usaha, penggunaan Bahasa Indonesia pada kemasan produk merupakan upaya untuk memberikan segala informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh konsumen di Indonesia.

#### a. Al-Quran

Sebagaimana dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah 2:168, bahwa Allah memerintahkan seluruh umat manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal lagi thoyib,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya, “Hai manusia! Makanlah dari yang halal dan thoyib di bumi jangan ikuti jejak syaitan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagimu”

Ayat berikut ini turun tentang orang-orang yang mengharamkan sebagian jenis unta/sawaib yang dihalalkan, (Hai sekalian manusia, makanlah yang halal dari apa-apa yang terdapat di muka bumi) halal

<sup>57</sup> Alquran Surah Al-Baqarah ayat 282, terjemahan kitab Al-Jalalain, Imron Mustofa, “Konsep Kebenaran Ibnu Sina,” *Kalimah* 15, no. 1 (2017): 1, <https://doi.org/10.21111/klm.v1i15.818>.

menjadi 'hal' (lagi baik) sifat yang memperkuat, yang berarti enak atau lezat, (dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah) atau jalan-jalan (setan) dan rayuannya (sesungguhnya ia menjadi musuh yang nyata bagimu) artinya jelas dan terang permusuhannya itu.<sup>58</sup>

Makanan-makanan yang tidak boleh dikonsumsi atau diharamkan oleh Allah SWT telah dijelaskan dalam surah Al-Maidah 5:3,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْتُوَّةُ ذُوهُ  
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ  
تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ

Artinya: “Diharamkan bagimu apa yang mati dengan sendirinya, darah, daging babi, dan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, dan yang dicekik (binatang) dan yang dipukul sampai mati, dan yang terbunuh karena jatuh dan yang terbunuh karena dipukul dengan tanduk, dan yang dimakan binatang buas, kecuali apa yang kamu sembelih, dan apa yang disembelih di atas batu yang didirikan (untuk berhala) dan yang kamu bagi dengan panah; itulah suatu pelanggaran. Pada hari ini orang-orang kafir putus asa dari agamamu, maka janganlah takut kepada mereka, dan takutlah kepada-Ku....”

Ayat ini turun sebagai patokan dan norma dan peraturan yang telah di tetapkan oleh Allah untuk ummatnya, (Diharamkan bagimu bangkai) yakni memakannya (darah) yang mengalir seperti pada binatang ternak (daging babi, hewan yang disembelih karena selain Allah) misalnya disembelih atas nama lain-Nya (yang tercekik) yang mati karena tercekik (yang dipukul) yang dibunuh dengan jalan memukulnya (yang jatuh) dari atas ke bawah lalu mati (yang ditanduk) yang mati karena tandukan lainnya (yang diterkam oleh binatang buas

<sup>58</sup> Al quran surat Albaqarah ayat 168, Mustofa.

kecuali yang sempit kamu sembelih ) maksudnya yang kamu dapati masih bernyawa dari macam-macam yang disebutkan itu lalu kamu sembelih (dan yang disembelih atas) nama (berhala) jamak dari nishab; artinya patung (dan mengundi nasib) artinya menentukan bagian dan keputusan (dengan anak panah) azlaam jamak dari zalam atau zulam; artinya anak panah yang belum diberi bulu dan ujungnya tidak bermata. Anak panah itu ada tujuh buah disimpan oleh pengurus Kakbah dan padanya terdapat tanda-tanda. Maka tanda-tanda itulah yang mereka ambil sebagai pedoman, jika disuruh mereka lakukan dan jika dilarang mereka hentikan. (Demikian itu adalah kefasikan) artinya menyimpang dari ketaatan. Ayat ini turun pada hari Arafah masa haji wadak, yaitu haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. (Pada hari ini orang-orang kafir telah putus-asa terhadap agamamu) untuk mengembalikan kamu menjadi murtad setelah mereka melihat kamu telah kuat (maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah pada-Ku.<sup>59</sup>

Dari beberapa ayat di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip dan ajaran Islam mensyaratkan bahwa manusia harus mengonsumsi makanan atau penggunaan barang dan/jasa yang halal dan thayyib tidak hanya baik untuk kesehatan tetapi juga baik untuk kelangsungan hidup.

<sup>59</sup> Al quran surat Al Maidah ayat 3, Mustofa.

## b. Hadis

Berkaitan dengan kualitas akhlak umat Islam, Rasulullah SAW juga telah menegaskan dalam banyak haditsnya. Bahkan pedoman yang diberikan oleh Rasulullah SAW menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pada kualitas makanan, sangat penting untuk memperhatikan secara serius hal-hal yang menyangkut halal dan haram, dan bahwa seseorang harus berusaha menghindari makanan apa pun atau minuman yang berada dalam wilayah abu-abu dan tidak termasuk kategori halal atau tidak halal yang dikonsumsi oleh penganutnya. Sebagaimana dengan hadits Rasulullah SAW;

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِزُّهُ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمَهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ" (متفق عليه)

Artinya; Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir radhiallahuanhu dia berkata: "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Diantara keduanya tersebut terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka bagi siapa saja yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya disekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah

bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh; ketahuilah bahwa dia adalah hati.”<sup>60</sup>

Kemudian, hadits di bawah ini menjelaskan tentang makanan yang tidak boleh dikonsumsi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ" (رواه مسلم)

Artinya; “Dari Abu Hurairah ra. (diriwayatkan), dari Nabi SAW beliau bersabda: Setiap yang bertaring dari binatang buas, maka memakannya adalah haram. (HR. Muslim)”

Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Dua macam bangkai itu adalah belalang dan ikan, sedangkan dua macam darah adalah hati dan jantung.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah). Tentunya ketika melanggar aturan Allah SWT pasti ada akibat yang akan kita dapatkan, maka akibat dari mengonsumsi makanan haram telah dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW di bawah ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ حَيْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ فَالْتَّارُ أَوْلَى بِهِ" (رواه الطبراني)

Artinya: “Setiap Daging yang Tumbuh dari sesuatu yang haram maka neraka lebih berhak baginya.”<sup>61</sup>

Dengan demikian, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam, terdapat perlindungan hukum bagi konsumen terkait produk usaha yang tidak berlabel halal dan tidak berbahasa Indonesia.

<sup>60</sup> HR. Bukhori dan Muslim, Asa, 2019.

<sup>61</sup> HR. Thabrani, Suryana, 2012.

Hukum positif mengatur usaha pelaku untuk memberikan informasi yang benar dan jelas, sedangkan hukum Islam mewajibkan umat Islam untuk mengonsumsi produk halal dan menekankan prinsip keadilan dan kejelasan informasi dalam setiap transaksi.

## **B. Perlindungan Hukum Produk Tidak Berlabel Halal dan tidak Berbahasa Indonesia**

Sebagaimana yang sudah di sebutkan di atas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai produk halal yang tidak berbahasa Indonesia

Perlindungan konsumen adalah upaya hukum yang dilakukan untuk melindungi hak-hak dan kewajiban konsumen secara hukum, berikut merupakan pandangan serta dasar hukum yang di ambil;

Berikut adalah definisi perlindungan konsumen menurut kedua undang-undang tersebut:

### 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, definisi perlindungan konsumen secara eksplisit tidak disebutkan. Namun, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada setiap konsumen.”

### 2. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja

Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja (Klaster Ketenagakerjaan), tidak ada definisi khusus mengenai

perlindungan konsumen. Namun, dalam Pasal 64 disebutkan:

Setiap pelaku usaha dilarang memproduksi barang dan/atau jasa yang:

1. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan; dan/atau
2. tidak sesuai dengan mutu, kemasan, dan label.

Serta dalam Pasal 65 disebutkan:

“Setiap barang yang hendak diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan standar, persyaratan, dan/atau kewajiban yang berlaku di Indonesia sebelum mendistribusikan produknya.”

Dari kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang

Cipta Kerja mengatur tentang kewajiban pelaku usaha untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang memenuhi standar, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku, termasuk di dalamnya adalah perlindungan terhadap konsumen.

### **1. Hukum Preventif**

Perlindungan Hukum Preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau penyelamatan yang bisa terjadi di kemudian hari. Dalam konteks perlindungan konsumen, perlindungan hukum preventif dilakukan melalui beberapa hal, seperti:

- a. Pengaturan dan pengawasan terhadap produk yang beredar di masyarakat, termasuk keharusan mencantumkan label halal dan menggunakan Bahasa Indonesia pada produk.

Salah satu bentuk perlindungan hukum preventif adalah adanya pengaturan dan pengawasan terhadap produk yang beredar di masyarakat. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan

Produk Halal dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan label halal dan menggunakan Bahasa Indonesia pada produk yang diperdagangkan.

Oleh karena itu produk impor yang tidak berlabel halal merupakan sebuah pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Oleh karena itu, pengawasan ketat terhadap produk yang beredar di masyarakat menjadi begitu penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran di pihak pelaku usaha.<sup>62</sup>

- b. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak konsumen dan pentingnya memperhatikan label halal serta informasi produk dalam Bahasa Indonesia.

Perlindungan hukum preventif juga dapat dilakukan melalui pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak konsumen dan pentingnya memperhatikan label halal serta informasi produk dalam Bahasa Indonesia. Dalam beberapa jurnal terkait pula menunjukkan bahwa aspek religiusitas sangat mempengaruhi keputusan pembelian produk halal oleh konsumen Muslim. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara massif mengenai pentingnya label halal dan informasi produk dalam Bahasa Indonesia dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan konsumen

---

<sup>62</sup> Afidah, "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN PRODUK IMPOR TANPA LABEL HALAL DI INDONESIA Anang Dony Irawan."

dalam memilih produk yang sesuai dengan keyakinan mereka.<sup>63</sup>

- c. Penerapan standar keamanan dan kehalalan produk yang ketat, serta pengawasan terhadap proses produksi dan distribusi produk.

Perlindungan hukum preventif juga dapat dilakukan melalui penerapan standar keamanan dan kehalalan produk yang ketat, serta pengawasan terhadap proses produksi dan distribusi produk. Dalam hal ini pula pelaku usaha menerapkan salah satu kewajiban mereka sesuai undang-undang yang berlaku yakni beritikad baik. “Perusahaan sudah seharusnya melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik, secara patut dan wajar, sebagai bentuk tanggung jawab dalam hal sosial maupun terhadap lingkungan.”<sup>64</sup> Dalam jurnal yang di jadikan acuan pula di jelaskan dan menekankan pentingnya peran negara dalam menjamin ketersediaan produk halal di Indonesia.

Negara dapat menetapkan standar kehalalan produk yang wajib dipatuhi oleh pelaku usaha, serta melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh proses produksi dan distribusi produk. Hal ini dapat membantu mencegah beredarnya produk yang tidak halal atau tidak memenuhi standar keamanan pangan.<sup>65</sup>

## 2. Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif adalah upaya yang dilakukan untuk

<sup>63</sup> Astogini and Siti Zulaikha Wulandari, “ASPEK RELIGIUSITAS DALAM KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK HALAL (Studi Tentang Labelisasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Kemasan).”

<sup>64</sup> Fredi Hidayat. “Mengenal Hukum Perusahaan” (Diktat bahan ajar, IAIN Jember 2020), 54.

<sup>65</sup> Ralang Hartati, “PERAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN JAMINAN PRODUK HALAL,” n.d., <http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/10/13/mulai-2019-sertifikasi-produk-halal-jadi->.

menyelesaikan pemecahan atau pelanggaran yang telah terjadi. Dalam konteks perlindungan konsumen, perlindungan hukum represif dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti:

- a. Penyelesaian suasana konsumen melalui jalur litigasi (pengadilan) atau non-litigasi (di luar pengadilan), seperti mediasi atau arbitrase.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyediakan beberapa mekanisme penyelesaian sengketa konsumen, baik secara litigasi (melalui pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan).

- 1) Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan Konsumen yang merasa dirugikan akibat produk yang tidak berlabel halal atau tidak menggunakan Bahasa Indonesia dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memeriksa dan memutuskan perkara tersebut.

- 2) Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Selain melalui pengadilan, sengketa konsumen juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi, seperti mediasi atau arbitrase. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dapat menjadi alternatif yang lebih cepat dan murah bagi para pihak.<sup>66</sup>

- b. Penerapan sanksi administratif, seperti pencabutan izin usaha atau denda, kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan.

---

<sup>66</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.”

Dalam upaya perlindungan hukum represif, pemerintah juga dapat menerapkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan terkait label halal dan penggunaan Bahasa Indonesia pada produk. Sanksi administratif disini dapat berupa teguran tertulis, pencabutan izin usaha, atau denda administratif.

- c. Penerapan sanksi pidana, seperti pidana penjara atau denda, kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

Perlindungan hukum preventif juga dapat dilakukan melalui penguatan suatu regulasi dan penegakan hukum yang tegas. Undang-undang yang ada perlu direvisi dan disempurnakan untuk mengantisipasi perkembangan zaman dan praktik-praktik baru yang merugikan konsumen.

Selain itu, penegakan hukum yang konsisten dan tegas terhadap pelanggaran peraturan terkait label halal dan penggunaan Bahasa Indonesia pada produk juga diperlukan, untuk memberikan efek jera bagi pelaku usaha dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.

Dengan upaya-upaya perlindungan hukum preventif tersebut, diharapkan hak-hak konsumen dapat terlindungi dan praktik-praktik usaha yang merugikan konsumen dapat diminimalisir sejak dini.

Selain sanksi administratif, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur adanya sanksi pidana bagi pelaku usaha yang

terbukti melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. Sanksi pidana ini dapat berupa pidana penjara atau denda, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Menegaskan bahwa beredarnya produk impor tanpa label halal merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Oleh karena itu, penegakan hukum melalui perlindungan hukum represif menjadi penting untuk melindungi konsumen Muslim yang memiliki keyakinan untuk mengonsumsi produk halal.

Bahkan tidak hanya pada produk halal pula, perlindungan konsumen juga berlaku pada semua aspek yang masih berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi jual beli, namun cukup di sayangkan dalam beberapa aspek penerapannya dilapangan, justru ada beberapa pihak yang sengaja mencederai praktik jual beli salah satu contohnya di sebuah kecamatan di kabupaten Jember, dimana di kecamatan tersebut perlindungan konsumen belum efektif di lakukan salah satunya pada praktik jual beli barang *online*, praktik jual beli mobil dan semacamnya.<sup>67</sup>

Bahkan tidak sedikit dari masyarakat yang mengalami kerugian tersebut menganggap hal lumrah bahkan menganggap hal itu sebagai nasib dan tidak mempersoalkan atas kerugian tersebut.<sup>68</sup> Hal ini bisa terjadi dari

---

<sup>67</sup> Ahmad Bitmar R, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Sosial di Tinjau dari Undang-undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus desa Wirowongso kecamatan Ajung kabupaten Jember)", 42-46

<sup>68</sup> Bitsmar, "Perlindungan konsumen," 52

banyak faktor baik kurangnya informasi mengenai produk ataupun ataupun kurang tanggapnya para praktisi hukum dalam menyikapi hal tersebut, sehingga peran Negara sangat di butuhkan untuk hal-hal seperti ini.

Oleh karena itu peran negara dalam menjamin ketersediaan produk halal di Indonesia ataupun perlindungan kepada konsumen terhadap pelaku usaha yang tidak memberikan informasi yang jelas, termasuk melalui penegakan hukum dan penerapan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan terkait label halal pada suatu produk.

Dengan demikian, perlindungan hukum represif yang dilakukan melalui penyelesaian sengketa konsumen, penerapan sanksi administratif, dan sanksi pidana menjadi upaya penting untuk melindungi hak-hak konsumen, khususnya terkait dengan produk yang tidak berlabel halal dan tidak menggunakan Bahasa Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai produk usaha yang tidak berlabel halal dan tidak berbahasa Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK).

UU JPH mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya agar memudahkan untuk didistribusikan. Sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan sebuah

produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pasal 8 ayat (1) huruf h UU PK menyebutkan bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan suatu barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan (halal) yang dicantumkan dalam label.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk olahan yang tidak bersertifikat halal dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.<sup>69</sup>

Selain itu, para pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk olahan yang tidak berlabel halal juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, dan/atau denda administratif.

UU PK juga mengatur mengenai perlindungan konsumen terhadap produk usaha yang tidak berbahasa Indonesia. Pasal 8 ayat (1) huruf c UU PK menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi ketentuan mengenai informasi dan/atau petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia yang benar dan mudah dimengerti.

---

<sup>69</sup> Revin, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP ADANYA PEMALSUAN LABELISASI HALAL PADA PRODUK PANGAN IMPOR.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka para pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk usaha yang tidak berbahasa Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.

Selain itu, para pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk usaha yang tidak berbahasa Indonesia juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, dan/atau denda administratif.



## BAB V

### KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai produk usaha yang tidak berlabel halal dan tidak berbahasa Indonesia telah diatur secara jelas dalam UU JPH dan UU PK. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.

#### A. Pandangan Hukum:

- a. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal  
“mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan label halal pada produk yang diperdagangkan di Indonesia.”
- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  
“mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang diperdagangkan, termasuk menggunakan Bahasa Indonesia.”

Produk usaha yang tidak berlabel halal dan tidak menggunakan Bahasa Indonesia pada kemasan atau informasi produknya merupakan pelanggaran terhadap kedua undang-undang tersebut.

#### B. Perlindungan Hukum:

- a. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui pengaturan dan pengawasan produk, pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat, penerapan standar keamanan dan kehalalan produk, serta penguatan regulasi dan penegakan hukum yang tegas.

- b. Perlindungan hukum represif dilakukan melalui penyelesaian sengketa konsumen, baik secara litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan), penerapan sanksi administratif, dan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan.

Upaya-upaya perlindungan hukum tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen, khususnya konsumen Muslim yang memiliki keyakinan untuk mengonsumsi produk halal dan memperoleh informasi produk yang jelas dalam Bahasa Indonesia.

Dengan demikian, perlindungan hukum yang komprehensif, baik secara preventif maupun represif, menjadi sangat penting untuk melindungi hak-hak konsumen, khususnya terkait dengan produk usaha yang tidak berlabel halal dan tidak menggunakan Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Rekomendasi atau saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara intensif mengenai ketentuan mengenai label halal dan bahasa Indonesia pada produk usaha kepada pelaku usaha.
2. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan mengenai label halal dan bahasa Indonesia pada produk usaha.

3. Pemerintah perlu memberikan kemudahan bagi konsumen untuk melaporkan pelanggaran ketentuan mengenai label halal dan bahasa Indonesia pada produk usaha.

Rekomendasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai produk usaha yang tidak berlabel halal dan tidak berbahasa Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU dan Jurnal

Abdul Azis Dahlan, et.al. (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. I, Ikhtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996, Jld. II.

Abdulkadir, Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakdi, Bandung : 2004.

Amirudin dan Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2006).

Afidah, Wiwik. “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN PRODUK IMPOR TANPA LABEL HALAL DI INDONESIA Anang Dony Irawan,” vol.19, NO. 2, 2021.

Al-Jurjani, ‘Ali bin Muhammad, Kitab al-Ta’rifat, Cet. III, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 1988.

Astogini, Dwiwiyati, and dan Siti Zulaikha Wulandari. “ASPEK RELIGIUSITAS DALAM KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK HALAL (Studi Tentang Labelisasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Kemasan).” JEBA. Vol. 13, 2011.

Hartati, Ralang. “PERAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN JAMINAN PRODUK HALAL,”

Hidayat, Fredi. “Mengenal Hukum Perusahaan.” Diktat bahan ajar mata kuliah Hukum Perusahaan IAIN Jember, 2020.

Indonesia, Republik. “Peraturan Presiden Republik Indonesia No 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan,” 2001.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. “UU No.33 Tahun 2014 (2014).” UU No.33 Tahun 2014, no. 1 (2014).

M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007.

Mustofa, Imron. “Konsep Kebenaran Ibnu Sina.” Kalimah 15, no. 1 (2017): 1.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana, 2009).

Pemerintah, Peraturan. “Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan.” Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3867, 1999, 1–31.

Peraturan Presiden Indonesia Nomor 50 Tahun 2017. “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen,” no. 1 (2017): 6.

Ramadhan, Achmad Bitsmar. “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online di tinjau melalui Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” Skripsi UIN KHAS Jember, 2023.

Revin, Irena. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP ADANYA PEMALSUAN LABELISASI HALAL PADA PRODUK PANGAN IMPOR.” DIPONEGORO LAW JOURNAL. Vol. 6, 2017.

Sofyan Hasan, “Kepastian Hukum dan Labelisasi Halal Produk Pangan”, Vol 14 No. 2 (Mei, 2014).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun. “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, no. 8 (1999).

Undang-Undang Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.” LN.2014/No. 45, TLN No. 5512, LL SETNEG: 56

### Internet

<https://www.wapresri.go.id/diaspora-indonesia-di-jepang-kunci-pasarkan-produk-halal-indonesia/>

<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4011/kinerja-ekspor-dan-impor-indonesia-tembus-rekor-tertinggi-sepanjang-sejarah>

<file:///C:/Users/Administrator/Downloads/laporan%20%20jenis%20informasi%202021%20versi%203.pdf>

<https://www.kompas.com/edu/read/2022/11/18/150428371/indonesia-posisi-ke-81-dari-111-negara-di-indeks-kecakapan-bahasa-inggris?page=all>

<https://tafsirweb.com/4462-surat-an-nahl-ayat-114.html>

<https://kbbi.web.id/lindung>

<https://kbbi.web.id/hukum>

<https://kbbi.web.id/konsumen>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Produk>

<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=606946&val=8948&title=PERLINDUNGAN%20HUKUM%20BAGI%20KONSUMEN%20TERHADAP%20PRODUK%20PANGAN%20YANG%20TIDAK%20BERSERTIFIKAT%20HALAL>

[www.halalMUI.com](http://www.halalMUI.com).

<http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/10/13/mulai-2019-sertifikasi-produk-halal-jadi->.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.

<https://doi.org/10.21111/klm.v1i15.818>.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54404>.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38584/uu-no-7-tahun-2014>.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.

<https://doi.org/10.21111/klm.v1i15.818>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54404>.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38584/uu-no-7-tahun-2014>.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Balya Firjon  
NIM : S20192056  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Kiai Ahmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, terkecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari orang lain.

Penulis



Achmad Balya Firjon  
S20192056

**Biodata penulis****Biodata Diri**

Nama : Achmad Balya Firjon  
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 20 Agustus 2001  
Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah  
NIM : S20192056  
Alamat : JL.PB Sudirman RT003 RW001 Dusun Mencek  
Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
No. HP : 085806424792 / 085143401901  
Email : [abalyart@gmail.com](mailto:abalyart@gmail.com)

**Riwayat Pendidikan**

SDN Serut 01 Panti  
SMP Negri 01 Panti  
MA Unggulan Nuris Jember

**Riwayat Organisasi**

Ikmaris Jember